


**ANALISIS PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PALEMBANG-ILIR BARAT)**



Skripsi Oleh :

DEWI ARYANI

NIM 01061003054

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA
Tahun 2010**

657.4607
Amy
9
e-coasy
2010

**ANALISIS PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PALEMBANG-ILIR BARAT)**



**Skripsi Oleh :
DEWI ARYANI
NIM 01061003054**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA
Tahun 2010**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEWI ARYANI
NIM : 01061003054
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG-ILIR
BARAT)

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

TANGGAL, 12 Mei 2010 KETUA :



Ahmad Subeki,SE,MM.,Ak

NIP 196508161995121001

TANGGAL, 12 Mei 2010 ANGGOTA :



Dewi Rina Komarawati,SE,MM.,Ak

NIP 196209131994032001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : DEWI ARYANI
NIM : 01061003054
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG-ILIR
BARAT)

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 10 Mei 2010 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 10 Mei 2010

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM., Ak

NIP 19650816199511001

Anggota,



Dewi Rina. K, SE, MM., Ak

NIP 196209131994032001

Anggota,



Lukluk Fuadah, SE, MBA., Ak

NIP 197405111999032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak.

NIP 19580828 198810 1 001

MOTTO:

"A NEGATIVE THINKER SEE A DIFFICULTY IN A
EVERY OPPORTUNITY, A POSITIVE THINKER SEE
AN OPPORTUNITY IN EVERY DIFFICULTY"

*"Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak
mencobanya adalah jaminan kegagalan"*

-Bill Clinton-

*"Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada
indahnyanya mimpi-mimpi mereka"*

-Eleanor Roosevelt-

Kupersembahkan

kepada:

- Allah SWT.*
- Kedua orang tuaku*
- Saudara-saudaraku*
- Sahabat-sahabatku*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya jumlah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat)**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Instansi, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder instansi yang diperoleh melalui seksi KPP Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan akses melalui website-website pajak di internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi selama tahun 2005-2009 efektif untuk menambah jumlah wajib pajak, tetapi penambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak efektif menambah jumlah penerimaan. Hal ini terlihat dari hasil analisis dengan menggunakan koefisien korelasi. Ketidakefektifan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak disebabkan karena dari jumlah wajib pajak yang bertambah kebanyakan adalah dari golongan karyawan, yang sebenarnya walaupun mereka belum punya NPWP penghasilan mereka telah dikenakan pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan, pelaksanaan ekstensifikasi harus difokuskan untuk mengejar orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan punya aset banyak, contohnya usahawan. Selain itu harus sering dilakukan penyuluhan atau sosialisasi pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja instansi dan bahan masukan akademisi bagi penelitian perpajakan.

Penulis

Dewi Aryani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat)” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhannuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak, Pembimbing I Skripsi.
5. Dewi Rina Komarawati, SE, M.M, Ak, Pembimbing II Skripsi
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Pimpinan dan staf karyawan bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Babel (khususnya kepada Bapak Dwi), yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

8. Pimpinan dan staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Kak Rio Riski, Pak Achmad Sholeh, Pak Syarifudin, Pak Nandang Kurniawan, Kak Yonak Widatama, Pak Himawan Triwidodo, Kak Muhajir, Kak Rahmadi yang telah membantu dalam memberikan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama Penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi.
10. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
11. Teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Friezda, Tiur, Yeri, Wulan, Umi, Oni, Yeyen, Ela, Selvi, Indah, Dea, Dian, Hani, Dwi, Reni, Norma, Dini, Mayi, Septian, Mail, Jasman, Bobby, Edox, Wanto, Cakra, Bowo, Hilman, Wawan, Ria, Nina, Ade, Fika, Anyit, Dina, Dania, Indah, Ira, Alma, Yuyun, Ike, Yuni, Fera Tetra, DwiNov, Vera. M, Iren, Vivi, Nana, Maria, Febri, Angling, Fitra, Gumul, dan semua teman-teman lainnya yang tidak sanggup disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi kehidupan yang penuh warna pada dunia kampusku.


Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Dewi Aryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
ABSTRAKSI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metodologi Penelitian	
1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian... ..	6
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.3 Sumber Data dan Jenis Data	
1.4.3.1 Sumber Data.....	7
1.4.3.2 Jenis Data.....	7



1.4.4 Metode Analisis Data.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak.....	13
2.1.3 Pembagian Jenis Pajak.....	15
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.5 Cara Pengenaan Utang Pajak.....	19
2.1.6 Yurisdiksi Pemungutan Pajak.....	20
2.1.7 Pajak Penghasilan.....	21
2.1.7.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	21
2.1.7.2 Objek Pajak Penghasilan.....	23
2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	25
2.1.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	28
2.1.10 Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	37
2.1.10.1 Dasar Hukum Kebijakan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	37
2.1.10.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	44
2.2 Penelitian Terdahulu.....	48
2.3 Kerangka Konseptual Pemikiran.....	50

BAB III	GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	
3.1	Sejarah Singkat Organisasi.....	53
3.2	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Pembagian Tugas.....	56
3.3	Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	65
3.4	Data dan Fakta.....	66
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1	Analisis Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi melalui Penambahan Wajib Pajak terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Negara Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi.	
4.1.1	Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	69
4.1.2	Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Negara Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	71
4.2	Analisis Upaya-upaya Yang Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Pendaftaran Baru Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun 2005-2009.....	67
Tabel 3.2. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2005-2009.....	67
Tabel 3.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun Anggaran 2005-2009.....	68
Tabel 3.4. Jumlah Wajib Pajak OP serta Penerimaan PPh OP.....	68
Tabel 4.1. Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	70
Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak OP serta Penerimaan PPh OP.....	71
Tabel 4.3. Korelasi.....	72
Tabel 4.4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan KLU.....	73
Tabel 4.5. Batasan PTKP.....	85
Tabel 4.6. Jenis Data Eksternal dan Sumbernya.....	89
Tabel 4.7. Jenis Data Internal dan Sumbernya.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.....	57
--	----

Analisis Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat)

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan negara atas pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan 2) membahas apa saja upaya-upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi efektif untuk menambah jumlah wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terus bertambah dari tahun ke tahun selama periode waktu 5 tahun (2005-2009). Tetapi, bertambahnya jumlah wajib pajak tidak efektif untuk menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan koefisien korelasi, pengaruh antara jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 0,124. Hal ini berarti pengaruh antara kedua variabel tersebut adalah bersifat sangat lemah atau tidak terdapat pengaruh sama sekali dan dapat diabaikan. Yang berarti bahwa perubahan jumlah wajib pajak tidak akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak.

Untuk membuat kegiatan ekstensifikasi dapat efektif dalam menambah penerimaan pajak, penulis menyarankan agar dalam pelaksanaannya harus difokuskan untuk menjangkau wajib pajak baru yang produktif, contohnya usahawan. Sehingga selain dapat menambah jumlah wajib pajak juga dapat menambah penerimaan pajak.

Kata Kunci: Ekstensifikasi Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Analysis Extension Activities Effect Against Personal Income Tax Receipts (Case Study On Primary Tax Office Palembang-Ilir West)

Abstract

This study aims to 1) analyze the effect of extending the implementation through the addition of the taxpayer against the amount individual taxpayers and state revenues for individual income tax on Primary Tax Office Palembang-Ilir West and 2) to discuss what measures to support the successful implementation of extending the tax payers .

The results showed that extending the effective execution of activities to increase the number of taxpayers. This is evident from the number of individual taxpayers who continue to grow from year to year during the 5-year period (2005-2009). However, the increasing number of taxpayers is not effective to increase the number of individual income tax receipts. According to analysis using correlation coefficients, the influence of the number of personal taxpayers and the amount of individual income tax revenues amounted to 0.124. This means that the influence between two variables is to be very weak or have no effect at all and can be ignored. Which means that changes in the number of taxpayers will not affect the amount of tax revenue.

To create extension activities can be effective in increasing tax revenue, the authors suggested that the implementation should be focused to attract new taxpayers earning, for example business travelers. So that in addition can increase the amount taxpayers can also add tax revenue.

Keywords: Mandatory Extension of Tax, Personal Tax Payer, and the Personal Income Tax

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan kontributor terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, artinya pajak berperan besar dalam mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri.

Pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Sebagai fungsi, anggaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai fungsi regulasi, pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Di bidang sosial, pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Di bidang ekonomi, pajak digunakan sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat. Sedangkan di bidang politik, pajak digunakan untuk melegalisasi kebijakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi pahlawan pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pajak merupakan kontributor terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karena itu pemerintah

menggiatkan usaha untuk mengenakan pajak pada berbagai kegiatan, kejadian, dan perbuatan tertentu dengan cara menyempurnakan sistem pembayaran pajak, seperti pemberian penghargaan bagi pembayar pajak terbesar dan diterapkannya system *self assessment*. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 telah menganut sistem *self assessment*. *Self Assessment* adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya pajak terutang, menyetorkannya ke kas negara dan mempertanggungjawabkan penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah Fiskus. Dalam pemberlakuan sistem *self assesment* ini, kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat. DJP berusaha menjadikan kepatuhan tersebut sebagai hal yang mudah dan murah tetapi di lain pihak bersikap adil dan tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun cara lain yang ditempuh pemerintah,

khususnya Direktorat Jenderal Pajak, adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui program ekstensifikasi Wajib Pajak. Selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri makin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, mulai tahun 2001 DJP melaksanakan program ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu melalui program *canvassing* atau penyisiran.

Menurut sumber Siaran Pers Ditjen Pajak, 25 Agustus 2005 (www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id, 2005), dikatakan bahwa sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak secara terus-menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah RI tanggal 16 Juli 2001. Ekstensifikasi diartikan sebagai suatu kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, DJP membuat *blueprint* 10 tahun DJP. *Blueprint* tersebut berisi rencana fokus tindakan

setiap tahun dan dimulai dari tahun 2001. Kegiatan tahun 2001 dititikberatkan pada konsolidasi internal dan *canvassing*.

Melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan untuk penambahan wajib pajak dengan cara pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment. dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sehingga pendapatan terhadap kas negara pun akan meningkat. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat untuk memperoleh data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi serta penerimaan pajak atas pajak penghasilan dari tahun 2005 hingga tahun 2009, yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan negara atas pajak penghasilan orang pribadi?
2. Apa saja upaya-upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari dilaksanakannya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan negara atas pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Fiskus

Memberikan informasi kepada pihak fiskus tentang seberapa besar pengaruh ekstensifikasi terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi serta memahami peranannya yang penting dalam kegiatan perpajakan.

2. Bagi kalangan Akademisi-Institusi akademis, staf pengajar dan mahasiswa :

- a. Menambah wawasan keilmuan mengenai kegiatan ekstensifikasi wajib pajak serta pengaruhnya terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan masalah mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Iilir Barat, selama periode waktu 5 tahun (2005-2009).

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Lapangan (*Field Research*).

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara penulis datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Palembang-Iilir Barat untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam metode ini penulis melakukan :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya dilakukan secara langsung dengan bertatap

muka langsung (face to face) dengan narasumber. Dalam hal ini, narasumber yang dimaksud adalah petugas pajak (fiskus).

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data-data dari sumber-sumber, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ekstensifikasi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat.

1.4.3. Sumber Data dan Jenis Data

1.4.4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat, melalui seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Data-data yang dimaksud yaitu data jumlah penerimaan pajak dari tahun 2005-2009, data jumlah wajib pajak dari tahun 2005-2009, sejarah terbentuknya instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas.

1.4.4.2. Jenis Data

- a. Data Subyek, Jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden) berupa lisan (verbal) maupun tulisan. Dalam penelitian ini ada data yang diperoleh berupa respon verbal yaitu berupa tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara.

- b. Data Dokumenter, yaitu jenis data yang sudah didokumentasikan. Dalam penelitian ini data dokumenter tersebut antara lain berupa jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2005 sampai tahun 2009.

1.4.4. Metode Analisis Data

- Analisis Kualitatif

Data kualitatif yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik permasalahan. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan mengkaji sumber sekunder.

- Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk menganalisis data akan digunakan program SPSS versi 13. Data-data akan diolah dengan menggunakan rumus Koefisien Korelasi. Koefisien ini berusaha mencari seberapa besar pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini akan digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara penambahan jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak selama periode 5 tahun (2005-2009). Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka pengaruh antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat pengaruh sama sekali dan dapat diabaikan. Bila $r = +1$ atau mendekati 1, maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan kuat sekali. Bila $r = -1$ atau mendekati 1, maka korelasi dikatakan sangat kuat dan negatif.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, sehingga tujuan dari penelitian ini bisa terpenuhi dan penelitian bisa tersusun secara sistematis yang bisa menunjukkan suatu keterikatan. Sesuai dengan sifat dan materi yang akan dibahas, maka penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab. Sistematika pembahasan ini dapat diperinci sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu pada bidang yang sama. Untuk landasan teori diuraikan pandangan-pandangan secara teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, pembagian jenis pajak, sistem pemungutan pajak, cara pengenaan utang pajak, yurisdiksi pemungutan pajak, pajak penghasilan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hak dan kewajiban wajib pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.

BAB III. Gambaran Umum Instansi

Dalam bab ini akan diberikan gambaran mengenai keadaan umum KPP Pratama Palembang-Ilir Barat yang meliputi sejarah singkat terbentuknya instansi, kegiatan dan ruang lingkup instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas serta fungsi

masing-masing bagian (job description), visi dan misi organisasi, serta data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB IV. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan analisis data yang berkaitan dengan perumusan masalah. Data akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori-teori yang telah ada.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang relevan berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dan sebagai masukan-masukan yang cukup berarti bagi objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2010. Kepemilikan NPWP dan Tatacara Pelaporannya untuk Purnawirawan/Pensiunan. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.e-pns.com/2010/03/kepemilikan-npwp-dan-tatacara-pelaporannya-untuk-purnawirawanpensiunan/>
- AntaraNews. 2008. Bebas Fiskal Bagi Pemilik NPWP Mulai 1 Januari 2009. Diambil pada tanggal 4 April 2010 dari <http://www.antara.co.id/view/?i=1214289484&c=EKB&s>
- Bataviase. 2009. Genjot Pajak 2010, PT Taspen Wajibkan Pensiunan Ber NPWP. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://bataviase.co.id/node/32728?page=8891>
- B. Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi Keempat (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat
- Dana Pensiun Pertamina. 2010. Perlunya NPWP. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://dp-pertamina.com/berita/63-perlunya-npwp.html>
- Detik Finance.com. 2008. Tak Punya NPWP, Fiskal 2,5 juta mulai 1 Jan 2009. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://emsik.wordpress.com/2008/12/24/tak-punya-npwpfiskal-25jt-mulai-1-jan-2009/>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. Berita Perpajakan. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=87%3ABerita+Perpajakan&id=8318%3Atarif-biaya-fiskal-yang-baru-tinggal-menanti-persetujuan-presiden&option=com/content&Itemid=125>
- DJP. 2005. Pemberian NPWP & Pemeriksaan Tanpa Persinggungan. Artikel Pajak Online. Diambil pada tanggal 27 Oktober 2009 dari <http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id/content.asp?contentid=266.html>
- Harian Seputar Indonesia. 2009. Awal 2010 Pensiunan Wajib Miliki NPWP. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7721&q=&hlm=19>
- Kompas. 2009. Tahun 2011 Bebas Fiskal Berlaku Menyeluruh. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/03/00580130/tahun.2011.bebas.fiskal.berlaku.menyeluruh>
- Menteri Keuangan RI Nomor S-454/MK.03/2009 tanggal 24 Juli 2009 perihal Pemilikan NPWP bagi Para Penerima Pensiun.

- Omni Suksestama. 2008. Q & A Sunset Policy. Diambil pada tanggal 03 April 2010 dari <http://www.pajakpribadi.com/sunset/ga.html>
- Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah
- PER-53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan bertolak ke Luar Negeri
- Per-123/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 27/PJ/2008 Tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 27/PJ/2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) serta Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP
- Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Penerapan organisasi dan tata kerja KPP Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- P2humas. 2010. NPWP bagi Pensiunan. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://pajaksumselbabel.wordpress.com/2010/02/11/npwp-bagi-pensiunan/>
- Redaksi PajakOnline. 2009. Hore..Punya NPWP Bebas Fiskal mulai hai ini. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=4393>
- Rudi. 2009. Tata Cara Agar Bebas Fiskal Luar Negeri. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.klinik-pajak.com/tata-cara-agar-bebas-fiskal-luar-negeri.html>
- Saefudin, Deden. 2008. Kumpulan Peraturan tentang Sunset Policy. Diambil pada tanggal 28 September 2009 dari <http://www.thegeom.com/Taxation/geomatika-for-all.htm>

Semarangbackpacker. 2008. Bebas Fiskal, 2009 (Syarat dan Prosedur). Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.semarangbackpacker.multiply.com/journal/item/74/Bebas-Fiskal-2009-Syarat-Prosedur>

Shinaga, Shinta. 2005. Punya NPWP Bukan Berarti Otomatis Bayar PPh. Diambil pada tanggal 14 Oktober 2009 dari <http://www.pajakonline.com/artikel-pajak/punya-NPWP.php.htm>

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. ALFABETA

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-8/PJ/2008 tentang Tindak Lanjut Hasil Ekstensifikasi wajib Pajak Orang Pribadi

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-14/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-14/PJ/2007 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi WP OP Karyawan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-33/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-34/PJ/2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-51/PJ/2008 tentang Penegasan Berkaitan Dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Pemberian NPWP Dan/Atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-67/PJ/2008 Tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-67/PJ/2008 Tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya

Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Wikipedia. 2009. Nomor Pokok Wajib Pajak. Diambil pada tanggal 14 Oktober 2009 dari <http://www.id.wikipedia.org/wiki/nomor-pokok-wajib-pajak>

Zikri, Rahmat. 2008. Prosedur Bebas Fiskal ke Luar Negeri dengan NPWP. Diambil pada tanggal 04 April 2010 dari <http://www.zikri.com/2008/12/24/prosedur-bebas-fiskal-ke-luar-negeri-dengan-npwp/>